



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Air Minum;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6875 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja DPUPR Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD PAM adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD Pengelolaan Air Minum.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Tenaga Fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD Pengelolaan Air Minum.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Air Minum.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Air Minum Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Minum adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) UPTD Pengelolaan Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Cipta Karya.
- (3) UPTD Pengelolaan Air Minum memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang urusan Air Minum.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV URAIAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai fungsi Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam mengelola Air Minum dan pelaksanaan tugas lainnya diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan pengelolaan air minum yang meliputi program dan kegiatan pengelolaan air minum berdasarkan petunjuk kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengelolaan air minum berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengelolaan air minum berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengevaluasi secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Air Minum berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pengelolaan air minum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pengelolaan Air Minum sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan Air Minum;
- f. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Pengelolaan Air Minum dalam urusan pemerintah daerah di bidang air bersih berdasarkan peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif;
- g. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggung jawaban kepala Pengelolaan Air Minum dalam pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai petunjuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- h. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan, menilai, membina kinerja Kasubbag TU dan Staf secara periodik agar tercapai tingkat kinerja yang telah ditetapkan;
- i. Menilai SKP Kasubbag TU dan Staf, menandatangani rekap absen bulanan, dan disposisi surat ke Kasubbag TU.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan fungsinya;

Pasal 8

Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Air Minum.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan;

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Merencanakan Pengelolaan Air Minum Yang Meliputi :
Merencanakan pengadaan teknik bangunan Air Minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan, mengadakan persediaan guna keperluan Air Minum, mempersiapkan rancangan-rancangan proyek pengembangan sumber air baru, sistem transmisi dan distribusi berikut perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, menyusun rencana anggaran jadwal pelaksanaan konstruksi dan program kerja secara terinci untuk berbagai proyek, mengawasi, memeriksa dan menilai pekerjaan bangunan perbaikan yang diserahkan kepada pihak ketiga, mengumpulkan data pokok mengenai kesulitan air sekarang dan potensi debit air mendatang, yang merupakan kebijaksanaan dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan air masa yang akan datang;
- b. Melaksanakan Distribusi Air Minum yang meliputi : Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pengembangan secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan, mengatur menyelenggarakan fungsi pipa/ jaringan, pipa pompa tekan, mengkoordinir, mengawasi dan meneliti kegiatan pelaksanaan jalannya pekerjaan Perpipaan, menyusun rencana survey kebocoran pipa distribusi dan perbaikan meteran, mengumpulkan mengenai keadaan jaringan pipa distribusi dan keadaan jumlah meteran air perwilayah distribusi, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, penggantian pipa distribusi maupun meteran air termasuk perlengkapannya secara terus menerus, mengatur , melaksanakan dan memeriksa pemasangan pipa baru baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan instalator dan mengawasi pemasangan meteran baru.
- c. Melaksanakan Teknik Pengelolaan Air Minum yang meliputi : Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang teknik, mengkoordinasikan dan mengendalikan instalasi produk sumber mata air dan sumber mata air tanah, mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia, mengkoordinir, merencanakan dan mengawasi kegiatan dari pengelolaan, perlengkapan teknik, mengawasi operasi pengelolaan air, pemeliharaan sumber dan pasilitas trasmisi air,

mengurus perbekalan material dan peralatan teknik termasuk bukti-bukti dokumen pendukungnya, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan UPTD, mengarsipkan dokumen-dokumen aktif UPTD.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum dan Kepala Subbag TU merupakan Jabatan Pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas UPTD Pengelolaan Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Air Minum bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD Pengelolaan Air Minum yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Pengelolaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.UPTD

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PAGAR
ALAM
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA